

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI
SIRI PRAJURIT TNI DITINJAU DARI
HUKUM PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-
K/PM.I-02/AD/III/2019)**

Muhammad Tanthawi Jauhary

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

E-mail : nyonglombok@gmail.com

ABSTRAK

Masalah perdata yang pertama-tama dihadapi TNI adalah masalah perkawinan para prajuritnya. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan khusus bagi prajurit TNI kemudian diatur dengan Peraturan Panglima TNI. Namun masih banyak terjadi praktik perkawinan tidak sesuai prosedur seperti perkawinan poligami siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dari latar belakang tersebut penulis meneliti akibat hukum dari perkawinan poligami secara siri dan sanksi yang diberikan kepada Prajurit TNI yang melakukan perkawinan poligami secara siri berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan membahas study kasus putusan pengadilan yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta pendapat para sarjana hukum. Adapun akibat hukum dari perkawinan siri tersebut yaitu perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sangat merugikan kepada anak dan istri serta khusus untuk perkawinan poligami secara siri tidak dapat dilakukan itsbat nikah sebagaimana SEMA 3 tahun 2018. Untuk prajurit TNI sendiri tidak selain dijatuhi pidana penjara maka setelah itu dijatuhi sanksi administrasi. Terdapat tindak pidana lain yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut yang harus diadili kembali dalam perkara yang berbeda, sehingga kemungkinan bagi prajurit TNI tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Poligami siri , Prajurit TNI

Abstract

The civil problem that was first faced by the TNI was a matter of marriage of its soldiers. Provisions regarding the procedures for marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 and specifically for TNI soldiers and then regulated by the TNI Commander Regulation. But there are still many marriage practices not according to procedures such as the marriage of Siri polygamy carried out by

TNI soldiers. From this background the authors examine the legal consequences of polygamy marriages in a series and sanctions given to TNI soldiers who carry out syiri Polygamy marriages based on the decision of the Military Court I-02 Medan Number 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 . This research is a normative juridical research by discussing the study of the existing court decision case and is associated with the provisions and rules that apply and the opinions of law scholars. As for the legal consequences of the siri marriage, namely the marriage does not have a very detrimental legal force to the children and wife and specifically for the marriage of polygamy in a siri unbowered marriage as 3 years 2018. For TNI soldiers themselves do not be in prison then after It was sentenced administrative sanctions. There are other criminal offenses committed by the TNI soldiers who must be tried again in different cases, so that the possibility of TNI soldiers can be sentenced to dismissal from military service.

Keywords: Legal consequences, Siri Polygamy, TNI Soldiers

A. PENDAHULUAN

Masalah perdata yang pertama-tama dihadapi TNI adalah masalah perkawinan para prajuritnya. Pengalaman menunjukkan bahwa pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan TNI atau hendak mempengaruhi TNI melakukan infiltrasi ke tubuh TNI melalui Lembaga-lembaga perkawinan.¹ Oleh karena itu, bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki ketentuan khusus mengenai tata cara perkawinan. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan di lingkungan TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI (NTPCR), selain itu untuk prajurit TNI AD diatur kembali dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 496 tahun 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD. Prajurit TNI yang ingin melaksanakan perkawinan haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari komandan satuan atau atasan yang berwenang. Sebelum itu maka dilakukan pemeriksaan personel kepada calon istri/suami Prajurit TNI dan pemeriksaan kesehatan.

Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada Prajurit TNI jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif yang berakibat dapat merugikan kedinasan.² Hal ini sebagai bentuk kontrol dari komandan atau atasan prajurit tersebut dalam pembinaan satuan dan pengaturan disiplin bagi prajurit.

Bagi Prajurit TNI yang melanggar ketentuan mengenai tata cara pernikahan, cerai ataupun rujuk tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin dan sanksi administrasi.³ Salah satu contoh dalam hal ini yaitu mengenai kawin siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI tanpa ijin dari komandan satuannya. Permasalahan akan menjadi

¹A.S.S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer, 2005) hal. 83.

²Markas Besar TNI, *Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI*, Pasal 8 ayat (3)

³*Ibid*, pasal 22

berbeda jika kawin siri tersebut dilakukan dalam hal poligami tanpa ijin (siri) dari istri, Komandan dan pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini poligami yang dilakukan tanpa ijin tersebut merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa melarang seseorang untuk melakukan perkawinan jika perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, cenderung menimbulkan kerugian terhadap istri dan/atau anak yang dilahirkannya. Lahirnya undang-undang perkawinan dalam sejarah merupakan tuntutan dari organisasi perempuan agar hak mereka terlindungi. Rancangan undang-undang perkawinan tersebut telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam sidang plenonya pada tanggal 22 Desember 1973, sebagai hadiah bagi kaum ibu Indonesia. Tanggal 22 Desember kemudian dijadikan tanggal yang oleh organisasi wanita Indonesia dijadikan hari ibu.⁴

Pratik poligami secara siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI, masih banyak terjadi. salah satu penyebab dari hal ini yaitu karena Prajurit TNI tersebut ditugaskan jauh dari kampung halaman sedangkan istri dan anak dari prajurit tersebut tidak dibawa ke tempat tugas dengan alasan tidak ada atau belum mendapatkan perumahan dinas ataupun karena istri dari Prajurit tersebut tidak ingin ikut ke tempat tugas yang baru dari prajurit tersebut karena alasan kesehatan.

Sebagai contoh kasus dalam hal ini yaitu pada putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/III/2019, telah menjatuhkan pidana kepada seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopral Kepala (Kopka) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Poligami” sebagai mana diatur dalam pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Prajurit tersebut kawin siri dengan seorang janda pada tahun 2015 dan dari perkawinan tersebut melahirkan 2

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 45.

(dua) orang anak laki-laki. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyajikan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami secara siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI ?
2. Apakah penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, jurnal ini memiliki tujuan untuk mendijurnalkan dan menganalisis permasalahan yang ada yaitu :

1. Mendejurnalkan Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami secara siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI
2. Menganalisis mengenai penjatuhan hukuman yang sesuai kepada Prajurit TNI yang melakukan poligami secara siri.

Dalam penulisan Jurnal ini, berdasarkan kajian-kajian yang otentik dari peraturan dan perundang-undangan yang ada agar kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta perbandingan hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa hasil penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Peneliti akan mengkaji dan menganalisa akibat hukum dan sanksi terhadap prajuriti yang melakukan perkawinan poligami

siri. Analisis data penelitian hukum normatif dalam penulisan ini dapat dilakukan dengan Analisa terhadap kaidah hukum dan kemudian dikonstruksikan dengan cara mencantumkan atau memasukan pasal-pasal ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

3. Bahan Hukum. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil sumber bahan hukum dari data primer dan sekunder. Data Primer diambil dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah dan jurnal pada media cetak maupun elektronik

4. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian ini dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja. Metode kepustakaan ini penulis melakukan dengan cara mengunjungi berbagai kepustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang akurat dan berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam landasan teori.

5. Analisis Data. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang sifatnya sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik Induksi digunakan untuk menganalisa data primer dan sekunder yang berbentuk dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa untuk memastikan teori, sumber hukum dan konsep-konsep umum berdasarkan adanya kejadian yang berkaitan dengan pidana tambahan penurunan pangkat.

6. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil deskripsi analisis dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kopka SH NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Koramil 09/Sosa, Kesatuan Kodim 0212/TS. Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juni 1972. Masuk dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Timur.

Pada tahun 1996 Kopka SH berkenalan Theresia Yuli (istri pertama), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Kopka SH dan Theresia Yuli menikah di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dibuktikan dengan Buku Akta Nikah Nomor 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996, menurut ketentuan kedinasan TNI dan tercatat di KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.

Theresia Yuli tercatat di kesatuan sebagai istri Kopka SH berdasarkan Kartu. Penunjukan Istri (KPI) Nomor 89/II/2001 tanggal 6 Februari 2001 dan kehidupan rumah tangga Kopka SH dengan Istri pertama harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama Sdri. Friska Larasati.

Pada tahun 2011 Kopka SH dipindah tugaskan ke Kodam I/BB, dan ditempatkan sebagai Babinsa Koramil Ramil 09/Sosa, Kodim 0212/TS. Namun Istri pertama dan anaknya tidak ikut dengan Kopka SH karena dalam keadaan sakit paru-paru dan orang tua (Ibu kandung Istri pertama) tinggal bersama Istri pertama karena sudah lanjut usia.

Sekitar bulan Juni 2014, Kopka SH berkenalan dengan Saudari Dewi Rantauy Tobing yang berstatus janda 2 (dua) anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas dan dari perkenalan tersebut Kopka SH dan Dewi Rantauy Tobing menjalin hubungan asmara. Dari hubungan tersebut, kemudian Kopka SH sering datang kerumahnya, dan karena ditakutkan berbuat Zina, Saudara Saut Tobing selaku ayah kandung

dari Saudari Dewi Rantauly Tobing berniat menikahkan mereka. Pada tanggal 13 Juni 2015, mereka kemudian menikah siri bertempat di rumah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis (Kadi) di Dusun Sukajadi Desa Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Turut hadir dalam pernikahan tersebut adalah Saut Tobing/ayah kandung Saudari Dewi Rantauly Tobing, Muhammad Ridwan Tobing/abang Saudari Dewi Rantauly Tobing dan Sdr. Dian Sipayung/ibu kandung Saudari Dewi Rantauly Tobing, serta yang menikahkan adalah Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis. Sebagai bukti dari pernikahan tersebut dibuat 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah antara Kopka SH dengan Saudari Dewi Rantauly Tobing yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis selaku Tuan Kadi dan para saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat sehingga pernikahan antara Kopka SH dan Saudari Dewi Rantauly Tobing tidak memiliki buku Akta Nikah.

Dari pernikahan siri yang dilakukan oleh Kopka SH dengan saudari Dewi Rantauly Tobing kemudian dikaruniai dua orang putra yang yang pertama bernama Muhammad Ananta Wira lahir pada tanggal 3 November 2016 dan yang kedua bernama Rendra Hidayat lahir pada tanggal 18 Mei 2018.

Saudari Therisia Yuli selaku istri pertama, sekitar bulan Agustus 2015 ditelepon oleh PakTagor yang mengatakan anak perempuan Pak Tagor yang bernama Saudari Dewi Rantauly Tobing telah menikah siri dengan dengan Kopka SH dan seminggu kemudian saudari Dewi Rantauly Tobing selaku istri kedua, menghubungi Saudari Therisia Yuli dan mengatakan telah menikah siri dengan Kopka SH. Ketika Istri pertama menanyakan hal tersebut, Kopka SH tidak mau mengakui. Dalam beberapa kesempatan pada tahun 2017, Istri pertama pernah menelpon Kopka SH namun yang mengangkat adalah seorang anak laki-laki yang mengaku anak Kopka SH dan mengatakan kalau Kopka SH sedang tidur sehingga Istri pertama minta tolong supaya diberikan teleponnya kepada Kopka SH. Istri pertama kembali menanyakan kepada Kopka SH terkait pernikahan siri Kopka SH namun Kopka SH tetap tidak mengakuinya. Istri pertama sebenarnya tidak masalah Kopka SH menikah lagi karena menurutnya itu adalah kesalahan Istri pertama yang tidak mau ikut dengan Kopka SH ke tempat tugas.

Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, Kopka SH diperintah oleh Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Kopka SH tidak datang. Kemudian Sertu Doni Dwiyanto dan Pelda Rudi Hans Fadila diperintah oleh Danramil 09/Sosa untuk menjemput Kopka SH di kediaman Kopka SH namun tidak bertemu dengan Kopka SH melainkan bertemu dengan Saudari Dewi Rantauly Tobing yang mengaku sebagai istri Kopka SH padahal Sertu Doni dan Dwiyanto dan Pelda Rudi Hans Fadila mengetahui Kopka SH telah memiliki istri yang sah yang tinggal di daerah pulau Jawa (Sidoarjo).

Pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pergi ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas menjemput dan bertemu dengan Kopka SH selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Kopka SH ke Mako Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut. Kemudian perkara tersebut dilaporkan kepada Denpom I/2 Sibolga, dan dari Denpom I/2 Sibolga menyurati Subdenpom I/1-2 Rantauprapat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

2. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri

Istilah Perkawinan Siri dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenal. Kata siri dalam perkawinan siri adalah kata yang dipaksakan. Kata ini merujuk pada konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kawin tidak di hadapan negara (pemerintah). Jika sepasang calon suami istri yang menikah di mana perkawinan tidak ada catatan, atau berkas, atau bukti hitam putih, atau istilah yang sejalan dengan ini, di Catatan Sipil atau kantor urusan agama, perkawinan tersebut dinamakan sebagai perkawinan siri.⁵ Perkawinan siri, meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.⁶

⁵Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung : P.T. Alumni, 2012), hal 77.

⁶ Abdi Koro, *Opt. Cit*, hal 151.

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Away Awaludin, (Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan) dimana perkawinan poligami secara siri ini tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan berdampak kepada istri dan anak serta harta dalam perkawinan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa perkawinan poligami secara siri tidak dapat dilakukan *itsbat* nikah.⁷ Adapun penulis menguraikan akibat hukum dari perkawinan poligami secara siri sebagai berikut :

a. **Perkawinan tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum**

Kekuatan hukum suatu perkawinan sangat erat hubungannya dengan pencatatan perkawinan. Dalam pasal 5 ayat KHI pada pokoknya disebutkan bahwa “untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus tercatat oleh pegawai pencatatan nikah”. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa “perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Menurut Sayuti Thalib, undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai bukti telah diadakannya perkawinan.⁸ Dengan adanya pencatatan nikah tersebut maka akan dibuatkan Akta nikah bagi para suami istri sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan perkawinan. Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam pasal 7 ayat (1) KHI disebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari selasa 27 Juni 2023

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia , 1986), hal 71.

b. Kerugian Bagi Istri Siri

Lahirnya undang-undang perkawinan pada dasarnya merupakan tuntutan kaum wanita agar hak mereka dapat dilindungi.⁹ Adanya ketentuan peraturan mengenai perkawinan bertujuan agar terdapat kepastian hukum bagi anggota keluarga dan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan bermanfaat apabila terjadi perselisihan dalam keluarga. Dari segi hukum penulis dapat menjelaskan akibat dari perkawinan poligami secara siri kepada istri tersebut antara lain :

1) Istri tidak dianggap sebagai istri sah

Pencatatan suatu perkawinan merupakan bentuk adanya peristiwa hukum yang terjadi sama halnya dengan kematian atau kelahiran seseorang.¹⁰ Dalam pasal 7 KHI disebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Hal ini juga sama dengan apa yang disebutkan dalam pasal 100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “adanya suatu perkawinan itu tak dapat dibuktikan selain dengan akta perkawinan yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil..dst”.

Menurut Idris Ramulyo, Kutipan akta perkawinan adalah bukti *autentik* bagi masing-masing yang bersangkutan, karena ia dibuat oleh pegawai umum (*openbaar ambtenaar*).¹¹ Dalam kasus diatas dimana pernikahan yang dilakukan oleh Kopka SH dengan Dewi Rantauly Tobing dibuat 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tuan Kosim Lubis selaku Tuan Kadi dan para saksi akan tetapi ayah dari saudari Dewi Rantauly Tobing tidak menandatangani dengan alasan bahwa setelah akad tersebut terjadi hujan sehingga tidak sempat mendatanganinya. Menurut

⁹ Sayuti Thalib, *Opt.cit*, hal 45.

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Penjelasan Umum angka 4 huruf b

¹¹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ind-Hill, 1985), hal 165.

penulis surat yang dibuat oleh Tuan Kadi tersebut merupakan akta dibahwan tangan.

2) Istri tidak berhak atas harta gono-gini dan nafkah jika terjadi perceraian

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 35 pada pokoknya menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan bahwa bawaan masing-masing seperti hadiah, wasiat merupakan harta masing-masing.

Harta-harta yang didapatkan selama perkawinan tersebut kemudian menjadi harta gono gini apabila terjadi perceraian. Dalam pasal 37 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal 37 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”

Menurut Idris Ramulyo, apabila terjadi perceraian maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum islam bagi yang bergama islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi yang beragama non islam.¹² Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai harta gono gini tersebut tentunya perceraian tersebut dilakukan dihadapan pengadilan. Sedangkan untuk perkawinan poligami siri harta bersama tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan sehingga dalam hal ini istri kedua dari Kopka SH tidak bisa mendapatkan harta gono gini tersebut.

Akibat terjadinya perceraian juga berkaitan tentang nafkah yang dapat diberikan oleh bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

¹² Idris Ramulyo, *Opt. Cit*, hal 146.

istri.¹³ Melihat kasus di atas dimana saudari Dewi Rantauly Tobing merupakan janda beranak 2 kemudian menikah lagi secara siri sebagai istri kedua dari Kopka SH dan dari perkawinan tersebut melahirkan dua orang anak laki-laki. Tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jalan tengah yang harus diambil tentunya hanya melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam hal ini Kopka SH dalam pernyataannya akan memberikan biaya bulanan kepada anaknya berupa uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya. Namun hal ini baru diungkapkan dalam persidangan di Peradilan Militer yang pada dasarnya mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI (militer).

3) Istri tidak berhak atas warisan dari suami jika ia meninggal dunia

Ketika seseorang meninggal dunia maka pada saat itu warisan akan terbuka bagi bagi para ahli waris. Istri merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Hubungan perkawinan disini merupakan hubungan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan karena Hukum Perkawinan dan Hukum Waris diatur dalam buku yang sama dalam KHI sehingga keduanya haruslah saling berhubungan satu sama lain.

Aturan mengenai hukum waris juga terdapat dalam KUH Perdata. Sebelumnya hak mewarisi bagi suami istri tidak diperbolehkan, baru ada sejak tahun 1953 (di Negeri Belanda Tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu orang yang dipersamakan dengan seorang yang sah. Banyak yang menentang seorang istri untuk mendapatkan warisan mereka menggap bahwa

¹³Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, TLN No. 4439, Pasal 41 huruf c

¹⁴ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* Pasal 174 ayat 1 huruf b.

seorang istri cukuplah mendapatkan harta gono gini jika suaminya meninggal dunia.¹⁵

Dalam KUH Perdata sendiri memandang hubungan perkawinan hanya berdasarkan hubungan keperdataan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, sehingga seorang istri siri tidak dapat menuntut haknya untuk dapat mendapatkan hak waris dari suaminya tanpa adanya bukti akta tersebut.

c. Kerugian terhadap anak siri

Anak yang dilahirkan dari perkawinan antar Kopka SH dan Dewi Rantauly Tobing merupakan anak diluar perkawinan yang tidak sah karena perkawinan yang dilakukan oleh Kopka SH dan Dewi Rantauly Tobing merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Merujuk kepada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu akan tetapi juga mempunyai hubungan dengan bapak biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 32, (Jakarta :Intermasa, 2003), hal 99.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan tersebut membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin tersebut untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.¹⁶ Menurut Away Awaludin terkait dengan adanya upaya untuk membuktikan bahwa memang benar ada hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayahnya haruslah mengusulkan ke pengadilan mengenai asal usul anak. jika terbukti maka pengadilan akan memutuskan untuk menghukum bapak biologis tersebut untuk memenuhi sandang pangan anak tersebut.¹⁷

Dengan adanya putusan pengadilan mengenai asal usul anak maka anak tersebut tentunya akan memiliki perlindungan hukum dan dapat meminta kepada pengadilan agar bapaknya untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pasal 45 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Dengan demikian maka tanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga dibebankan juga kepada ayah dan keluarga ayahnya. Ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan bahkan pendidikan. Dengan demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya dengan adanya hubungan

¹⁶ I Nyoman Sujana, *Opt. Cit.*, hal 234

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari selasa 27 Juni 2023

keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara.

Dalam Kasus tersebut diatas Kopka SH menyatakan bahwa dia telah bercerai dari istri keduanya pada bulan akhir bulan Agustus tahun 2018 pada saat pernikahannya diketahui oleh isteri pertama dan kesatuan Kodim 0212/TS , dengan berjanji akan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya dari istri keduanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Janji yang disampaikan oleh Kopka SH tersebut nyatanya tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak berdasarnya putusan dari hakim. Sehingga sewaktu waktu Kopka SH dapat mengingkari janjinya tersebut, oleh karena itu dalam hal ini harus diajukan kepada pengadilan agar Kopka SH juga dihukum untuk membiayai anaknya sampai dengan dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dari putusan pengadilan tersebut hakim dapat menyatakan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Putusan MK tersebut tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, sekalipun putusan MK tersebut menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan bapaknya serta keluarga ibu dan bapaknya. Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah.

Sekalipun ada hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan ayah dan keluarga ayah, seperti halnya anak sah, akan tetapi status anak luar kawin akan tetap melekat, kecuali dilakukan pengesahan anak. Mengenai ketentuan pengesahan anak sendiri dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas. Undang-undang perkawinan hanya memberikan acuan sebagaimana diatur dalam pasal 66 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “..peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.” Hal ini berarti jika tidak diatur dalam undang-

undang perkawinan tersebut, maka ketentuan mengenai pengakuan anak dapat mengacu kepada pasal 272 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Kecuali anak-anak yang dibenahi dari hasil zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang lahir diluar perkawinan, dengan kemudian kawin bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya, menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dengan akta perkawinan.¹⁸

Menurut Subekti, dengan adanya “pengakuan” lahir suatu pertalian kekeluargaan beserta akibat-akibatnya (terutama hak mewarisi) antara anak dan kedua orang tuanya. Tetapi hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut dari pada pengakuan.¹⁹

Perbedaan status hukum anak akan mempunyai implikasi hukum tersendiri, khususnya berkaitan dengan masalah pewarisan. Terkait dengan pewarisan ini, di Indonesia belum ada unifikasi di bidang hukum waris, yakni masih berlaku hukum waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum waris Adat dan Hukum Waris Islam yang dituangkan didalam KHI, yang dipakai pedoman pembagian warisan bagi yang beragama Islam. Pluralisme hukum ini terjadi karena adanya berbagai garis kekeluargaan, yakni patrilenial, materilenial, dan parental. Dalam KHI disebutkan golongan ahli waris terdiri :

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.²⁰

¹⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 272

¹⁹ Subekti, *Opt. Cit*, hal 50.

²⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 174 Ayat (1)

Kemudian dalam pasal 186 KHI, dinyatakan bahwa “anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya.”²¹ Ini berarti bahwa menurut KHI, anak luar kawin tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah atau keluarga ayahnya. Sekalipun anak luar kawin sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut kemungkinan menjadi ahli waris ibu dan ayah serta keluarga ibu dan keluarga ayahnya, tentu saja bagian yang diterima oleh anak luar kawin akan berbeda dengan bagian yang diterima oleh anak sah. Ketentuan bagian waris anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata dapat diberlakukan bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata. Sedangkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Islam, ketentuan KHI belum mengaturnya, akan tetapi dapat dikemukakan bahwa hak-hak keperdataan anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya, dimana isterinya tidak pernah menyetujui suaminya untuk berpoligami, maka hak-haknya sebagai anak luar kawin terhadap ayah biologisnya hendaknya mengacu pada ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012.²²

Dengan mengacu pada Fatwa MUI tersebut, anak luar kawin yang telah terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum memang benar mempunyai hubungan darah, maka ayah biologisnya wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak luar kawin ini agar dapat tumbuh, dan berkembang seperti halnya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dan disamping itu, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut bukanlah untuk mengesahkan adanya hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang utuh kepada anak luar kawin agar anak luar kawin ini bisa hidup tumbuh, dan berkembang sampai mampu mandiri

²¹ *Ibdi*, Pasal 186

²² I Nyoman Sujana, *Opt.cit*, hal, 240.

seperti layaknya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Untuk itu dalam hal orang tua ayah biologisnya meninggal dunia, karena anak luar kawin ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka anak luar kawin tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua ayah biologisnya, namun ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin ini wajib memberikan sejumlah hartanya melalui wasiat wajibah.

d. Perkawinan tersebut Tidak Dapat Dilakukan *Isbat* Nikah

Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³ Dalam buku II Pedomanan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama tahun tahun 2010 disebutkan bahwa aturan pengesahan nikah atau *itsbat* nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) yang berwenang.²⁴

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).²⁵

Ketentuan mengenai *itsbat* nikah tersebut nyatanya hanya berlaku bagi perkawinan yang pertama bukan untuk perkawinan kedua yang dilakukan

²³Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalma Rangka Penertiban Akata Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran*, Berita Negara No. 116, Tahun 2015, pasal 1 angka 3

²⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi, tahun 2011, hal 147

²⁵ *Ibid*

secara siri (poligami siri). Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama huruf A angka 8 disebutkan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.....dst”.²⁶ Hal ini dapat dipahami karena untuk perkawinan poligami haruslah mendapatkan izin dari pengadilan atas persetujuan istri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang perkawinan.

Menurut Away Awaludin menyatakan bahwa isbat nikah untuk poligami siri harus dinyatakan tidak dapat diterima, alasannya secara logika hukum *itsbat* nikah berarti mengesahkan suatu poligami dimana seharusnya dalam hal seseorang ingin melakukan poligami maka harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami.²⁷

e. Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI

Terhadap prajurit yang melakukan perkawinan siri dan telah terbukti serta telah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin militer atau pidana, maka terhadap prajurit tersebut juga diberikan sanksi administrasi. Sanksi Administratif adalah sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karier seorang Prajurit TNI yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat. Sebagaimana teori tujuan hukum, dalam pemberian sanksi administrasi juga harus didasarkan kepada keadilan dan kepastian. Kepastian Hukum yaitu setiap penjatuhan sanksi administratif harus dituangkan dalam bentuk keputusan sanksi administratif oleh Anlum yang berwenang. Keadilan yaitu setiap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan sanksi administratif,

²⁶ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

²⁷ Ibid, Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari selasa 27 Juni 2023

sehingga dapat memberikan keadilan bagi Prajurit TNI yang lain dalam pembinaan karir selanjutnya.

Penundaan pangkat ataupun penundaan untuk mengikuti pendidikan tergantung kepada jenis hukuman ataupun pidana yang dijatuhkan. Adapun jenis dan golongan sanksi administrasi yang terdapat Peraturan Panglima Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 sebagai berikut :

- (1) Penggolongan penerapan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. golongan I merupakan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin; dan
 - b. golongan II merupakan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.
- (2) Jenis hukuman golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran;
 - b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; dan
 - c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- (3) Jenis hukuman golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas;
 - b. pidana bersyarat;
 - c. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - d. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - e. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif golongan I berlaku bagi prajurit TNI sebagai berikut:

- a. dijatuhi hukuman disiplin teguran, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;
- b. dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode; dan
- c. dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Sanksi administratif golongan II berlaku bagi prajurit TNI sebagai berikut:

- a. dijatuhi pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti Pendidikan atau kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;
- b. dijatuhi hukuman pidana bersyarat dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode;
- c. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti sampai dengan 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode;
- d. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 2 (dua) periode dan kenaikan pangkat selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) periode; dan
- e. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 3 (tiga) periode dan kenaikan pangkat selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) periode.

Melihat sanksi pidana yang dijatuhi kepada Kopka SH, dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan, maka sudah termasuk kepada golongan II yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan. Maka sanksi yang diberikan kepadanya yaitu sanksi berupa penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) samapai dengan 7 (tujuh) periode.

3. Sanksi Yang Tepat Bagi Prajurit Yang Melakukan Poligami Siri

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang bersengketa.²⁸ Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili.²⁹

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut pada dasarnya tidak terdapat kesalahan akan tetapi penulis menilai terdapat perbuatan ataupun tindakan yang seharusnya diadili kembali dalam perkara yang berbeda. Dimana berdasarkan surat dakwaan dari oditur dan keterangan saksi Kopka SH telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, Kopka SH diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Kopka SH tidak datang.
- b. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, Sertu Doni Dwiyanto bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah Danramil 09/Sosa menjemput Kopka SH di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Kopka SH melainkan bertemu dengan Sdri.

²⁸ Taufiq Mamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003) hal 170

²⁹Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 15 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 50.

Dewi Rentaulany Tobing yang mengaku sebagai istri Kopka SH padahal diketahui Kopka SH telah memiliki istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.

c. Pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekira 09.00 WIB, Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pergi ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas menjemput dan bertemu dengan Kopka SH selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS guna pengusutan lebih lanjut.

Dari keterangan tersebut dapat penulis berpendapat bahwa Kopka SH telah melakukan tindak pidana setidak-tidaknya melanggar “Perintah Dinas” pasal 103 ayat (1) KUHPM atau “Tidak Hadiran Tanpa Izin (THTI)” sebagaimana diatur dalam pasal 86 ke-1 KUHPM. Kedua tindak pidana ini seharusnya dapat diadili kembali dalam perkara yang berbeda dengan tetap mempertimbangkan putusan terhadap tindak pidana poligami siri yang dilakukan sebelumnya.

Adapun pasal 103 ayat (1) KUHPM menyebutkan “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ adalah bahwa atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Yang dimaksud dengan perintah dinas menurut Sianturi adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer kepada bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa Kopka SH pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, Kopka SH diperintah Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Kopka SH tidak datang sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 sehingga dijemput oleh Tim Intel Kodim menunjukkan bahwa kopka SH tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Danramil selaku atasannya.

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Kopka SH berdasarkan Kronologi di atas juga melanggar ketentuan pasal 86 ke-1 KUHPM sebagai perbuatan “Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)” yaitu :

Militer, yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa izin, diancam :
Ke-1 dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.
Ke-2dst

Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Bahwa Kopka SH diperintahkan oleh Danramil 09/Sosa agar berangkat bersama Danramil ke Kodim 0212/TS namun Kopka SH tidak datang ke kesatuannya.

Yang dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu tidak hadir Prajurit/pelaku di Kesatuannya adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Adapun yang dimaksud dengan “Satu hari” adalah 24 (dua puluh empat jam) sebagaimana diatur dalam pasal 97 KUHP. Awal perhitungannya dimulai

dari jam berada ia seharusnya berada di tempat yang ditentukan baginya, sampai keesok harinya segera setelah 24 jam, karena pengecekan hadir/tidaknya seorang militer yang bertugas khusus biasanya adalah pada waktu apel (pagi,siang atau malam), maka jam apel itu sebagai awal perhitungan.

Bahwa Kopka SH telah diperintahkan oleh untuk berangkat bersama dengan Danramil ke Kodim 0212/TS pada tanggal 6 Agustus 2018 namun tidak datang, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Sertu Doni Dwiyanto bersama Pelda Rudi Haris Fadila diperintah Danramil 09/Sosa menjemput Kopka SH di kediamannya namun tidak ada, dan selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Kopka SH kemudian dijemput oleh Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staf Inteldim 0212/TS di kediamannya dan setelah itu dibawa ke Makodim 0212/TS.

Pada dasarnya untuk tindak pidana THTI yang kurang dari 4 (empat) hari dapat di selesaikan secara hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer. Dalam pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa jenis pelanggaran disiplin militer terbagi menjadi 2 (dua). Yang pertama yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau segala perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Kedua yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Jenis pelanggaran ini kemudian dalam penjelasan pasal 8 huruf b diberikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu :

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi:

- a. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Penyelesain perkara ini pada dasarnya merupakan wewenang dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) setelah Oditur menyampaikan pendapat dan saran

hukumnya. Akan tetapi tidak semua tindakan THTI yang kurang dari 4 (empat) hari dapat diselesaikan menurut hukum disiplin militer karena walaupun tindakan itu dilakukan walaupun hanya satu hari namun menyebabkan terganggunya kepentingan militer maka tindakan tersebut haruslah diselesaikan secara hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Hukum disiplin Militer. Dalam kasus yang dilakukan oleh Kopka SH tersebut penulis berpendapat bahwa THTI yang dilakukan oleh kopka SH tersebut merupakan jenis THTI yang harus diselesaikan menurut hukum Pidana Militer karena menyebabkan terganggunya kepentingan militer karena sebelum THTI itu dilakukan Kopka SH sesudah diperintahkan untuk pergi bersama Danramil ke Makodim namun Kopka SH tidak datang sampai dijemput oleh staf intel kodim yang juga merupakan tindak pidana yaitu melawan perintah atasan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Apabila dalam persidangan Kopka SH terbukti melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap kopka SH dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dalam pasal 6 jo pasal 26 KUHPM. Dalam pasal 6 disebutkan jenis-jenis pidana tambahan diantaranya yaitu pemecatan dari dinas militer dan kemudian dalam pasal 26 disebutkan pada pokoknya dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yaitu militer tersebut tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Dalam pasal 26 KUHPM tidak dijelaskan pengertian “suatu tindakan tidak layak” sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan.

Ukuran untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer pada dasarnya merupakan wewenang penuh dari hakim. Untuk minimum pidana penjara yang dapat dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer jika dilihat melalui perbandingan hukum maka kiranya batas minimum itu adalah melebihi 3 bulan penjara. Patokan ini didasarkan pada ketentuan kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai kurungan yang diatur dalam pasal 14 KUHPM, yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau kurang kepada pelaku menunjukkan sifat yang relatif ringan dari tindakan pelaku.

Dalam SEMA 3 Tahun 2015 sendiri ketentuan mengenai ukuran/parameter seseorang dipandang tidak layak atau tidak pantas diserahkan kepada pendapat dan penafsiran Hakim. Adapun tolak ukur seseorang dapat dijatuhi pidana pemecatan didasarkan pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

- a. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.
- b. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin timbul menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- c. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin militer prajurit di kesatuan apakah perbuatan terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Ditinjau dari penafsiran secara doktrin, pengertian “tidak layak” dalam pasal ini menurut Sianturi adalah tidak pantas, atau perbuatan yang dilakukan oleh militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya ada bagi seorang militer. Tidak layak sama sekali bukan dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalan dinas-dinas militer, seperti cacat akibat pelaksanaan tugas operasi dan lain sebagainya.

Pengertian “Tidak layak” sendiri jika melihat ketentuan hukum administrasi militer, terdapat kriteria seorang militer dapat diberhentikan karena dianggap tidak layak untuk tetap berada dalam kehidupan militer. Dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI menyebutkan pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Menurut Pendapat penulis, dalam kasus tersebut dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada Kopka SH menunjukkan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang harusnya dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa untuk minimal pidana penjara yang dijatuhkan adalah 3 bulan atau lebih sehingga dapat dibarengi dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Untuk tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara tiga bulan atau lebih dalam hukum pidana militer sendiri sudah termasuk sebagai tindak pidana yang berat dan dalam peraturan panglima ataupun kasad sendiri sudah dapat dijadikan syarat atau alasan untuk diberhentikan dari dinas militer.

Alasan lain penulis menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit. Sebagaimana teori tujuan hukum yaitu kepastian dimana pengetahuan tidak layak dalam pasal 26 KUHPM tersebut tidak dijelaskan maka dalam hal ini sesuai dengan ilmu perbandingan hukum hendaknya mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada pasal 53 PP 39 tahun 2010 tersebut yaitu militer yang dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Kemudian untuk perkawinan poligami siri sendiri pada dasarnya merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya perkawinan poligami siri adalah sah menurut agama akan tetapi karena tidak tercatat dan tidak memiliki ijin dari pengadilan dan atasan yang berwenang maka sebagaimana peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2014 dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa “Prajurit yang melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan ini, dapat diberhentikan dari dinas TNI”. hal ini juga diperkuat dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 pada penjelasan pasal 53 huruf h dinyatakan bahwa perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh prajurit antara lain adalah hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah.

Selanjutnya terdapat penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad yang melarang prajurit untuk hidup bersama dengan pria atau wanita yang bukan

pasangannya menandakan bahwa Perkawinan siri ataupun poligami siri merupakan perbuatan yang tidak layak atau tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan dapat merugikan disiplin militer ataupun TNI sebagaimana surat telegram Kasad nomor STR/459/2015 tanggal 30 April 2015 yang memerintahkan memberhentikan dengan tidak hormat melalui mekanisme administrasi prajurit yang terbukti melakukan nikah siri, tindak asusila dan perzinahan dengan keluarga besar TNI. Sehingga menurut hemat penulis wajar jika prajurit tersebut juga diberikan tambahan pidana berupa pemecatan dari dinas militer.

C. KESIMPULAN

1. Perkawinan Poligami secara siri yang dilakukan oleh Kopka SH merupakan perkawinan yang hanya sah menurut hukum agama akan tetapi tidak tercatat. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan berdampak merugikan kepada istri siri, anak, harta benda dalam perkawinan serta perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan isbat nikah. Adapun kerugian bagi seorang istri siri dari segi hukum yaitu :

- a. Istri tidak dianggap sebagai istri yang sah
- b. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi

Sementara itu anak siri hanya akan berstatus sebagai anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang berdampak kepada hak-hak yang diperolehnya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dan darah dengan ibunya namun juga dengan bapak biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang sah tidak mendapatkan

bagian warisan sebagaimana anak sah. Kemungkinan hanya akan mendapatkan pembagian harta melalui wasiat.

Perkawinan poligami siri secara khusus tidak dapat dilakukan isbat nikah karena hal ini karena bertentangan dengan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya izin dari istri dan dari pengadilan serta dari komandan satuan bagi Prajurit TNI.

Kerugian kepada Kopka SH selain dari pada dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan juga dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) periode dan kenaikan pangkatta selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) periode.

2. Terdapat tindak pidana lain yang dilakukan oleh Kopka SH yaitu tidak mentaati perintah dinas pasal 103 KUHPM atau tidak hadir tanpa izin (THTI) pasal 86 KUHPM yang harus diadili kembali dalam perkara yang baru. Apabila salah satu perbuatan tersebut diatas terbukti maka kepada Kopka SH dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena dianggap memiliki perbuatan yang tidak layak untuk dipertahankan sebagai militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jafizham, T. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Mestika, 2006.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: P.T Alumni, 2012.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Mamami, Taufik. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama*. Bandung: P.T Alumni, 2003.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- . *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. Bandung: P.T Alama'arif, 1987.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- . *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Persepektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Bandung: P.T Alumni, 2013.
- Tambunan, A.S.S. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2005.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Revisi. Vol. 4. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta, 2014.
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Kelurnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

B. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- ___, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek* (Staatblad Nomor 1847-23).
- ___, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*.
- ___, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk*
- ___, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang*
- ___, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan*

- Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura*, LN. No.98 Tahun 1954, TLN No.694
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, LN. No. 1 Tahun 1974. TLN. No. 3019.
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, LN. No.49 Tahun 1989, TLN No. 3400
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang *Peradilan Militer*. LN No.84 Tahun 1997 TLN No. 3713
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Tentara Nasional Indonesia*, LN. No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, LN. NO.22 Tahun 2006, TLN NO.4611
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, LN. No.159 Tahun 2009, TLN No. 5078
- ___, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer*, LN. No. 257 Tahun 2014, TLN No. 5591
- ___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan*, LN. No.186 Tahun 2019, TLN No.6401
- ___, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN. No.12 Tahun 1975, TLN No. 3050
- ___, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang *Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, LN. No. 50 Tahun 2010, TLN No. 5120
- ___, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalma Rangka Penertiban Akata*

Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran, Berita Negara No. 116, Tahun 2015

___, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.*

___, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

___, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

___, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pengadilan Militer I-02 Medan, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019*

Markas Besar TNI, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang *Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit*

Markas Besar TNI AD, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/84/XII/2008 Tentang *Buku Petunjuk Teknik Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat*

___, Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 496 Tahun 2015 Tentang *Petunjuk Teknis Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD*

___, Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/330/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 Tentang *Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Di Lingkungan TNI AD*

___, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Nikah Di Bawah Tangan*

___, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*

C. Jurnal Hukum

Adi, I Gusti Ayu, “*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*” (Makalah diterbitkan PT Rajadrapindo Persada, dimuat dalam buku Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional), 2013)

Nazah, Farida Nurun, “*Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*” (Makalah dimuat pada Jurnal Hukum Republik, Volume 6 No. 2, 2008)

Sekolah Tinggi Hukum Militer. “*Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (jurnal, Tesis, Jurnal)*”. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer. 2022

Suherman, Ade Maman dan J Satrio, “*Batasan Umur kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Umur*” (Makalah disampaikan pada Rakernis Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011)

Yusniwati, “*Poligami Tidak Sehat Sebagai Salah Satu Penyebab Cerai Gugat di Indonesia*” (Makalah diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Volume 22 Nomor 1 (Januari-Juni), 2015)

D. Internet

Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasipengadilan/> 263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif, diakses pada hari rabu 19 Juli 2023 pukul 20.41 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada hari kamis 25 Mei 2023 Puku 21.00 WIB

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Menhan: *Kalau Ada yang Kawin Dua, Saya Pecat*, <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/08/14/menhan-kalau-ada-yang-kawin-dua-saya-pecat.html>, diakses pada hari Jum’at tanggal 9 juni 2023 pukul 08.47 WIB

Pittara, *Bayi Tabung, Ini yang Harus Anda Ketahui*, <https://www.alodokter.com/inseminasi-buatan-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses pada hari senin 26 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

Satu Hukum.com, *Apa itu Akibat Hukum ?*, <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>, diakses pada hari jum’at 26 Mei 2023 pukul 09.48